

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER

DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28I ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, walaupun ada jaminan dari UUD 1945 tentang larangan perbuatan yang diskriminatif, namun diskriminasi masih ditemukan dalam berbagai bidang pembangunan. Untuk mengeliminir kesenjangan gender dalam pembangunan, maka salah satu strategi yang harus digunakan adalah penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 telah menegaskan landasan operasional untuk menerapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) PUG. Ketiga prinsip ini menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai keseluruhan pembangunan nasional.

Sejalan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menjelaskan secara tegas mengenai penerapan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Terkait dengan hal tersebut, reformasi pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pada organisasi pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, telah menegaskan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang wajib menyusun program yang prorakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan millenium. Untuk mencapai tujuan yang berkeadilan dan prorakyat penerapan PUG dalam pembangunan bidang hukum dan aparatur negara menjadi hal penting yang

harus dilakukan melalui penyusunan kebijakan berbasis gender. Harus dipahami bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap yang mengintegrasikan perspektif gender dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan PUG masih mengalami hambatan dan tantangan, hal ini terjadi karena penyelenggara negara belum memahami cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Permasalahan utamanya adalah masih banyak program dan kegiatan yang disusun tanpa menggunakan data terpilah, penentuan indikator kinerja masih belum terukur, dan pelaporan kinerja yang belum menunjukkan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

Pertama, mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan penerima manfaat dari pelaksanaan pelayanan publik.

Kedua, memberikan cakrawala baru bagi perencana untuk menerapkan prinsip-prinsip ARG dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Hal itu menjadi dasar dan alat untuk melakukan perubahan dalam kebijakan anggaran yang efisien, efektif, dan adil bagi semua masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga. memperbaiki posisi laki-laki dan perempuan yang belum seimbang, seperti kemiskinan struktural, kesenjangan gender bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sistem nilai dan budaya yang belum berubah, konflik sosial yang merugikan perempuan, dan masalah perdagangan manusia, serta permainan media yang menempatkan perempuan sebagai komoditi yang tentunya sangat merugikan perempuan.

Keempat. mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 yang secara jelas mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip ARG dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran diberbagai bidang pembangunan.

Kelima. agar pelayanan publik lebih tepat sasaran dan efektif. Penggunaan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran, dapat memetakan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, serta kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan strategi ini dapat didiagnosis dan ditemukan jawaban yang lebih tepat terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta untuk mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerima manfaat.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta penerapan indikator kinerja yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menjamin akuntabilitas kinerja yang memberikan hasil dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Secara spesifik pedoman ini bertujuan :

1. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi para pengambil keputusan dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Sebagai bahan acuan teknis bagi para perencana di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menyusun anggaran responsif gender.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan penerima manfaat bagi perempuan dan laki-laki dari pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah:

1. Pendekatan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan kerangka kerja anggaran responsif gender dalam sistem anggaran kinerja.
2. Mekanisme ARG melalui penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) dan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR/KAK).
3. Penerapan indikator responsif gender dalam penyusunan indikator kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
4. Kelembagaan yang akan menerapkan ARG di seluruh Eselon 1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Sistematika Pedoman

Sistematika pedoman sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan, Struktur Penganggaran dan Indikator Kinerja Responsif Gender
3. Bab III Konsep Gender, Isu Gender, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
4. Bab IV Kerangka Kerja dan Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender
5. Bab V Penilaian Perencanaan dan Penganggaran Responsi Gender
6. Bab VI Penutup
7. Lampiran-Lampiran

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.